

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Anissa Safitri, Isnawati, Farahwati

Fakultas hukum

Universitas 17 agustus 1945 samarinda

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi ialah sebagai bentuk kelindungan bagi suatu hak privasi, akan membutuhkannya pelindungan privasi seseorang atau perlindungan dari data pribadi seseorang. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum beserta solusinya.

Metode penelitian yuridis Normatif (penelitian hukum normatif) spesifikasi penelitian dalam deskriptif analitis, data yang digunakan ialah data primer, data sekunder dan data tersier, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan teknik pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diatur pada Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik, dan mempunyai hambatan dalam pengaplikasian Undang Undang tersebut seperti tumpang tindihnya hukum yang lama dengan yang baru, wajib membentuk sebuah Lembaga perlindungan data pribadi bersifat sangat dibutuhkan dan penting mengingat adanya dasar hukum yang kuat yaitu pada Pasal 58 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi serta melihat kondisi kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia yang kian meningkat tiap tahunnya. Lembaga tersebut berperan serta bertugas dalam mengawasi, melindungi, dan menegakkan hak privasi individu serta mengawasi penggunaan data pribadi oleh pengendali data pribadi.

KATA KUNCI : Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

Personal data protection is a form of protection for a right to privacy, it will require protection of a person's privacy or protection of a person's personal data. To find out the protection of personal data is regulated in the Laws and Regulations in Indonesia and to find out the obstacles to the protection of personal data in law and their solutions.

Normative legal research method (normative legal research) research specifications in analytical descriptive, the data used are primary data, secondary data and tertiary data, data collection tools with literature studies with qualitative analysis approach techniques.

The results of the Personal Data Protection study in Indonesia are regulated

in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law No. 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions, amendments to Law No. 19 of 2016 concerning Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems, and has obstacles in the application of the Law such as overlapping old and new laws, it is mandatory to form a Personal Data Protection Institution which is very much needed and important considering the existence of a strong legal basis, namely in Article 58 of the Personal Data Protection Law and seeing the conditions of personal data violation cases in Indonesia which are increasing every year. The institution plays a role and is tasked with supervising, protecting, and enforcing individual privacy rights and supervising the use of personal data by personal data controllers.

KEYWORDS: Personal Data Protection

A. Alasan Pemilihan Judul.

Berkembangnya zaman pada era sekarang yang sering di sebut era revolusi 4.0 memang sangat pesat apalagi dalam hal segi teknologi, dengan teknologi yang sudah ada keberadaan internet yang dapat untuk media bersosial dan mencari informasi terkini secara cepat. Dalam bersosial dan lain sebagainya baik untuk bisnis dan lain lain, sangatlah penting untuk era sekarang sesuai dengan perkembangannya. Baik dari semua Negara didunia pun sudah menggunakan internet itu untuk kepentingan Negara dalam segi pertahanan Negara dan keamanan masyarakatnya. Dengan semakin maraknya menggunakan internet di era sekarang tidak ada batasan nya untuk bersosial dan saling tau menau dari seseorang bersosial. Dengan perkembangan yang sangat pesat itu dapat dengan timbulnya kriminalisasi, pelecehan dan lain lain yang dapat menjadikan tindak pidana. Terkhususnya dalam *cyber crime* atau pembobolan dalam suatu akun atau media sosial seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma norma masyarakat terlebihnya di Indonesia, dengan tindakan itu pun dapat menyebabkan kebocoran suatu data pribadi seseorang yang dapat mengungkap dari pribadi seseorang dan privasinya.

Perlindungan data pribadi sendiri ialah sebagai bentuk kelindungan bagi suatu hak privasi, akan membutuhkannya perlindungan privasi seseorang atau perlindungan dari data pribadi seseorang, dan data pribadi jika mengacu pada EUGDPR (*European Union General Data Protection Regulation*) ialah informasi apa pun yang berkaitan dengan orang alami yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data) orang alami yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi online atau satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut. Hal ini supaya dapat ngontrol dan mengatur penyebaran informasi tentang data pribadi. Data pribadi pada umumnya di bagi menjadi dua kategori : Data pribadi yang bersifat umum ialah : Nama, Alamat, Data lokasi, IP address, Data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) ialah : ras, etnis, agama, orientasi seksual, genetik, catatan kriminal. Dimana kebutuhan dari segala hukum untuk mengayominya dalam suatu Negara dalam bentuk Undang Undang dengan hukum perlindungan data pribadi.

Berlakukannya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, maka penyelesaian kasus pelaksanaan terhadap Perlindungan Data Pribadi sudah terakomodir di dalam Undang Undang tersebut. Di wilayah Eropa misalnya, mempunyai ketentuan yang terdapat dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang mengakomodasi masalah perlindungan data pribadi sejak tahun 2016. Negara Inggris sendiri terlepas dari bagian Uni Eropa juga dianggap telah mempunyai peraturan terhadap perlindungan data pribadi di dalam *Data Protection Act 1998*.⁶ Sebagai perbandingan hukum baik dari aturan yang sudah berlaku dan baik masih dalam bentuk rancangan, perlunya untuk menangani kasus-kasus atau perkara yang sudah terjadi dalam Indonesia.

Untuk itu atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis menyusun proposal dengan judul :“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa hambatan hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia dan bagaimana solusinya?

C. Metode Penelitian

1. Adapun jenis penelitian yang penulis sajikan yaitu yuridis normatif yaitu “Pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang undangan.”
2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Statute aproach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber/Bahan Hukum
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: Bahan Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang menyangkut dengan judul yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Info dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum Di Indonesia

1. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara umum dan aturan yang hanya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Perlindungan data pribadi adalah upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi ke dalam sistem penyelenggara elektronik supaya data tersebut dijaga, dilindungi dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan. Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipaparkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Ada tiga aspek mengenai perumusan aturan perlindungan data pribadi, yaitu:

1. Aspek Filosofis

Landasan filosofis adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) atau pemikiran untuk mengarahkan hukum kepada apa yang kita cita-citakan. Rodulf Stammler mengatakan bahwa *rechtsidee* adalah *leitsern* atau cahaya penuntun untuk mencapai cita-cita sosial. Dari *rechtsidee*, konsep dan politik hukum suatu negara dirumuskan dari sudut pandang hukum. Cita-cita hukum bersifat normatif dan konstitutif. Selain itu, cita hukum juga menjadi landasan moral hukum dan tolak ukur sistem hukum positif. Sedangkan *rechtsidee* berperan sebagai dasar yang bersifat konstitutif dalam mengarahkan hukum untuk mencapai tujuannya. *Rechtsidee* memberi pengertian hukum sebagai landasan konstitutif dari hukum positif. *Rechtsidee* merupakan tolak ukur peraturan untuk menguji keadilan hukum yang positif. Cita- cita hukum akan mempengaruhi dan berperan sebagai asas-asas umum yang menjadi pedoman (*guiding principle*), norma kritik (*evaluation rule*) dan faktor-faktor pendorong dalam pembentukan, penemuan, penerapan dan perilaku hukum.

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan- tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder⁹

Perumusan aturan perlindungan data pribadi dapat kita pahami secara sosiologis. Karena masyarakat memerlukan dalam melindungi hak individual yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi. Perlindungan privasi yang memadai terhadap data pribadi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyediaan data pribadi untuk berbagai tujuan yang lebih besar tanpa penyalahgunaan atau pelanggaran hak individu. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial yang diwakili oleh negara.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan privasi telah menyebabkan serangkaian pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi. Yang sering terjadi di Indonesia adalah jual beli data warga, yang kemudian dijadikan sasaran praktik pemasaran produk. Produk yang ditawarkan antara lain kosmetik, telepon genggam, kartu kredit, produk asuransi, produk perbankan atau jasa keuangan lainnya. Data yang ditransaksikan bisa berupa akun atau pengikut di media sosial. Artinya, perkembangan teknologi aplikasi telah menyebabkan beragamnya bentuk pelanggaran data pribadi. Misalnya, jika seseorang berada di suatu tempat pesannya berisi iklan yang sering disebut pesan berbasis lokasi. Seringkali praktik ini terjadi tanpa kesepakatan antara penyedia dan pemilik data.

2. Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum di Indonesia.

Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya sudah ada dan diatur dalam Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga diatur dalam Undang Undang yang lain. Berikut adalah beberapa Undang Undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dengan menilik dari aspek pidana :

- a. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya permasalahan yang terjadi dalam suatu pemrosesan Data Pribadi seseorang, baik dalam kebocoran data atau penyalahgunaan data dan lain, sekarang sudah terakomodir dalam Undang Undang ini, seperti dalam pasal 20 dalam pengendalian data pribadi beserta pemrosesannya. Dan ketentuan sanksinya dalam pasal 57 dalam sanksi administratif, apabila dalam unsur pidananya terdapat pada pasal 67 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang terjadi sesuai dalam undang-undang dengan adanya Klausula Eksonerasi dalam ketentuan aplikasi online dan transportasi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak maksimal dalam menjaga data pribadi seseorang. Klausula Eksonerasi juga merupakan sarana bagi para pelaku usaha transportasi berbasis online untuk menjadi *exit door* atau jalan keluar dalam pertanggung jawaban yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pelaku usaha. Sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab, sebagaimana didalam pasal yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Dengan sudah adanya klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab untuk menjaga data pribadi konsumen dan apabila tidak di lakukan secara penuh maka akan batal menjadi batal demi hukum terhadap pelaku usaha. Sebagaimana Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

B. Hambatan Hambatan Dalam Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Solusinya

Pembahasan ini meletakkan suatu kejahatan yang masih oleh hukum itu terhambat dalam menangani suatu permasalahan terjadi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara sederhana bahwa kejahatan itu dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subjek hukum manusia atau perseorangan dan badan hukum.

“Namun tidak serta merta semua manusia itu sebagai subjek hukum, yang bisa menjadi subjek hukum ialah manusia atau orang yang sudah cakap hukum. Dan begitu pula badan hukum tidak serta merta semua badan hukum bisa jadi subjek hukum, yang bisa jadi subjek hukum ialah badan hukum yang sudah mendapat legalitas hukum, baik oprasional maupun institusional.”²¹

Perihal inilah tidak semuanya dapat menjadi subjek hukum yang sah, dengan memenuhi itu sudah sah menjadi subjek hukum yang dapat mendapatkan hak hukum dan dapat dijatuhi hukuman apabila melanggar hukum. “Kembali pada konteks kejahatan tentang data pribadi secara umum kejahatan tersebut diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G yang mengenai hak privasinya sebagai konstitusi yang melindungi kepemilikan pribadi. Berarti dengan secara tegas konstitusi Negara menentukan hak perlindungan data pribadi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dimiliki setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Mengenai perlindungan dan kepemilikan data pribadi juga diatur dalam peraturan Perundang undangan khusus lainnya.”²²

Dalam Perundang undangan di Indonesia masalah kejahatan sudah banyak bukan hanya dalam kejahatan dalam pencurian data pribadi seseorang saja, akan tetapi dalam konteks data pribadi yang harus terjaga keprivasiannya. Mengenai keprivasiannya itu juga tak lain ada dalam Undang Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik), juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Perihal ini pun senada dengan yang ada pada pengaturan HAM di dalam Undang Undang 39 tahun 1999. Khususnya dalam Pasal 14 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 31, yang pada intinya pada pasal

tersebut menjamin perlindungan atas hak privasi warga Negara.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan data pribadi di sekarang dengan peraturan yang belum benar benar secara komprehensif itulah penyebab dari terhambatnya perlindungan itu. Dengan perlindungan yang masih dalam undang undang yang lain untuk secara pemrosesan perlindungan data pribadi itu masih lambat dan menghambat nya untuk penyelesaian perlindungan data pribadi.

A. Kesimpulan

1. Perkembangan zaman di era sekarang apalagi dalam sistem elektronik dapat terjadi nya suatu tindak kriminal didalam elektronik tersebut. Maraknya yang terjadi itu dalam penyalahgunaan data pribadi seseorang dan pembobolan suatu data pribadi seseorang yang sampai menyangkut dari hak privasi seseorang itu. Yang mana biasa disebut sebagai *cybercrime*, dalam tindakan itu sudah merugikan banyak orang bahkan sampai suatu Negara juga, dalam sistem pertahanan Negara pula bisa terancam apabila suatu data pribadi dari warga Negara itu bisa di bobol dan di ketahui publik. Terlebihnya dalam suatu Negara itu harus menjaga keamanan dari kejahatan tersebut untuk melindungi data pribadi, juga untuk masyarakatnya pula untuk menjaganya maka dari situlah adanya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur supaya data pribadi seseorang tidak diketahui orang lain.
2. Perlindungan data pribadi di Indonesia sejauh ini sudah menerapkan suatu Undang Undang untuk melindungi data pribadi tersebut. Akan tetapi dalam perlindungan data pribadi sistem penerapannya masih ada yang terdapat hambatan hambatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul kadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum,:Citra Aditya Bakti,Bandung, Cetakan. III

Edmon Makarim,2005,Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), RajaGrafindo Persada,Jakarta

H. Salim,HS,SH,MS, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Hanafi, 2022,Azaz-azaz Hukum Pidana Islam,: Bulan Bintang,Jakarta

Kristian dan Yopi Gunawan,2013,Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di indonesia,Nuansa Aulia,Bandung

M. Arsyad Sanusi,2004,Teknologi Informasi & Hukum E-commerce, PT. Dian Ariesta, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Tahun 2008
Nomor 11 Tentang ITE